** PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**( BAPPEDA )**

Jl.Hanura Nomor 2 Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah 34161

Telp.(0725) 528107,529747 Fax.(0725) 528107

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR : /KPTS/B.a.VII.01/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**(PPID) PEMBANTU BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Lampung Tengah, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati Nomor 44/KPTS/D.b.VI.16/2018

c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusunan perubahan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Kabupaten Lampung Tengah dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

11. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Memperhatikan | : | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; |

**MEMUTUSKAN :**

Menepkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Bappeda Kabupaten Lampung Tengah menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ber pedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih

pada panggal 10 Agustus 2018

**PLT.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**MAKMURI,SH**

Pembina Tk.I (IV b)

NIP. 19650928 199203 1 013

MUSTAFA

Tembusan :

1. Wakil Bupati Lampung Tengah
2. Ketua Tim PPID Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran I : Keputusan Kepala Bappeda

Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : /KPTS/B.a.VII.01/2018

Tanggal : 10 Agustus 2018

**SUSUNAN PERSONALIA**

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM PPID** | **JABATAN DALAM KEDINASAN** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Atasan PPID | Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. |
|  | Pengarah/Atasan | Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Tengah |
|  | Sekretaris PPID | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan |
| I. | Bidang Pendukung Sekretariat | 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubag Keuangan |
| II. | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi |  |
|  | Koordinator | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi |
|  | Anggota | 1. Kasubid Pengembangan Dunia Usaha dan Jasa 2. Kasubid Pertanian 3. Kasubid Perhubungan dan Kebinamargaan |
| III. | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |  |
|  | Koordinator | Kepala Bidang Insfrastruktur Wilayah |
|  | Anggota | 1. Kasubid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kasubid Pengairan dan Keciptakaryaan 3. Kaubag PerePertanian 4. Deden Hartawan |
| IV. | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi |  |
|  | Koordinator | Kepala Bidang Perekonomian |
|  | Anggota | 1. Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Kasubid Pengendalian Pembangunan 3. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4. Kasubid Pengairan dan Keciptakaryaan   Deden Hartawan |

**PLT.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**MAKMURI,SH**

Pembina Tk.I (IV b)

NIP. 19650928 199203 1 013